



GOVERNOR OF JAMBI

GOVERNOR OF JAMBI NUMBER 24 YEAR 2013

ABOUT

AMENDMENT TWO TO GOVERNOR OF JAMBI NUMBER 29 YEAR 2009 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF BALI PLANT BREEDING, PLANT NUTRITION AND HORTICULTURE, ANIMAL GARDEN, BALI INFORMATION TECHNOLOGY AND EDUCATION COMMUNICATION IN REGIONAL DAIRY AND BALI INFORMATION SERVICE AND NETWORKING ASPIRATION BUILDING REGIONAL BODY OF PLANNING BUILDING REGIONAL PROVINCE OF JAMBI

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST GREAT

GOVERNOR OF JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja UPTD, keberadaan UPTD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh tim evaluasi UPTD/B dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi terhadap beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO, BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS DAERAH SERTA BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 huruf c dan huruf d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Dihapus;
 - d. Dihapus
 - (2) Struktur Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
 10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis, tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dibidang Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kerjasama dan pelaksanaan pengumpulan data, verifikasi/validasi data, pemeliharaan data serta pelayanan dan publikasi informasi Jambi;

b.pelaksanaan

- b. pelaksanaan koordinasi dan penyajian basis data dan system informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan;
- c. sebagai outlet informasi data perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan penjangkauan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Informasi dan Penjangkauan Aspirasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Penjangkauan Aspirasi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Publikasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pelayanan Informasi dan Penjangkauan Aspirasi Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian dan Seksi.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan

- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
- b. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait;
- d. penyusunan bahan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Penjaringan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penjaringan aspirasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Data dan Penjaringan Aspirasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kerjasama dengan SKPD dan Instansi terkait dalam pengumpulan data;
 - b. pelaksanaan pengolahan, verifikasi/validasi, pemeliharaan data spasial dan a-spasial pembangunan provinsi jambi;
 - c. penyelenggaraan pengolahan system informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam penyajian basis data dan system informasi, sebagai sarana untuk mendukung system perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan dan Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan layanan dan publikasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan dan Publikasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan layanan data pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan penerbitan bulletin/booklet/leaflet;
 - c. pelaksanaan publikasi melalui media cetak dan elektronika;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO, BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS DAERAH SERTA BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. pada Dinas/Badan Daerah, dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah dilingkungan Provinsi Jambi dalam rangka Reformasi Birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi dituntut organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Perubahan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi ini dilaksanakan karena masih banyaknya Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan setelah di bentuk belum melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi secara maksimal, dimana masih banyak UPTD/B yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

II. PENJELASAN PERUBAHAN

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10 Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 24

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 25

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 27

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 MARET 2013

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI




GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN IV.a : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 MARET 2013

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI PEMBANGUNAN
DAERAH PADA BAPPEDA PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

